

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Paparan Data**

Sekitar tahun 1772 M datanglah seorang yang bernama SOMODIWIRYO dan Mbah WIRONADI dari tanah Bayat diwilayah Jawa Tengah kemudian membuka hutan untuk mendirikan sebuah desa yang awalnya mendirikan sebuah angkring (Jawa: Cakruk) kecil yang terbuat dari bambu dan di sebelah ada pohon beringin besar (sekarang dijadikan EX Kantor Pembantu Bupati) yang digunakan untuk tempat istirahat/ singgah para pejalan kaki, pedagang dari berbagai daerah untuk ke pasar sapi, dan juga digunakan tempat pengungsian masyarakat dari Srengat Blitar, oleh karena itu angkring yang dibangun tadi sering digunakan tempat peristirahatan/ persinggahan (jawa Nunut) maka pendirian desa tersebut dinamakan Nunut. Selanjut pada tahun 1902 sejak saat itu berubah nama menjadi desa Ngunut.<sup>1</sup>

#### **a. Batas wilayah dan Geografis Desa Ngunut<sup>2</sup>**

Sebelah Utara : Sungai Brantas

Sebelah Timur : Desa Gilang (Kec. Ngunut)

Sebelah Selatan : Desa Kalangan, Desa SumberjoWetan (Kec. Ngunut)

---

<sup>1</sup> Buku Monografi Desa Ngunut Semerter 1 Tahun 2016 hal. 1

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal. 4

Sebelah Barat : Desa Sumberjo Kulon, Desa Polosari (Kec.  
Ngunut)

Secara geografis Desa Ngunut memiliki letak cukup strategis karena hampir seluruh wilayah berada pada tanah datar dan dijadikan jalur penting untuk mengakses kecamatan Rejotangan, Pucanglaban, Kalidawir dengan tingkat mobiltas yang cukup padat. Bahkan dengan kondisi ini jalur yang melintas di desa Ngunut dijadikan jalur penting untuk menuju kota dan provinsi .

Dengan topografi desa di dataran dan subur dengan didukung sistem pengairan menjadi potensi pengembangan pertanian yang potensial menghasilkan produk pertanian yang baik. Pola pembangunan lahan di Desa Ngunut lebih didominasi oleh kegiatan pertanian pangan dan hortikultura yaitu padi, jagung, tebu dan lain lain. Dengan penggunaan pengairan irigasi teknis dari lodoagung yang cukup memadai serta dibantu dengan pembuatan sumur buatan, membantu sistem pertanian yang baik.<sup>3</sup>

### **1. Pelaksanaan Peraturan Daerah No 7 Tahun 2012 di Ngunut**

Nama : Bapak Yurius  
Umur : 47 Tahun  
Jabatan : Kepala Satpol PP Kab. Tulungagung  
Pendidikan : S 1

---

<sup>3</sup> *Ibid*

Pada tanggal 8 maret 2019 pada jam 10.30 WIB. Penulis menemui Kepala Satpol PP Kab. Tulungagung di Kanto Satpol PP Kab. Tulungagung. Penulis bertemu dengan bapak Yurius kepala Satpol PP Kab. Tulungagung. Bapak Yurius kebetulan pada waktu itu sedang bertugas di kantor. Pada kesempatan tersebut penulis dapat mewawancarai bapak Yurius. Adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

Menurut Bapak Yurius, pengaturan PKL sudah jelas yaitu: Perda Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum. Mengenai aturan tersebut sudah ada penerapan. Adapun bentuk penerapan aturan tersebut dalam bentuk patroli, memberikan himbauan pada PKL dan melarang para PKL yang berjualan secara liar waktu ada kegiatan penting atau besar yang berhubungan dengan pejabat.<sup>4</sup>

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung mempunyai 150 personil yang merupakan unsur penunjang utama dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Satpol PP Kabupaten Tulungagung.<sup>5</sup> Dalam Perda Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum pada Bab IV tentang Kewajiban dan Wewenang Pemerintah berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

---

<sup>4</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Yurius sebagai Kepala bagian Tantrib Satpol PP Kabupaten Tulungagung, pada tanggal 8 maret 2019 pada jam 10.30 WIB

<sup>5</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Yurius sebagai Kepala bagian Tantrib Satpol PP Kabupaten Tulungagung, pada tanggal 8 maret 2019 pada jam 10.30 WIB

- 1) Pemerintah Daerah berwenang mengatur ketertiban, kebersihan dan keindahan Daerah.
- 2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan penyuluhan/pengertian, menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawabnya terhadap ketertiban, kebersihan dan keindahan sebagai upaya memelihara ketertiban umum dan melestarikan lingkungan hidup.<sup>6</sup>

Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban dengan mekanisme kerja yaitu melakukan patroli setiap hari ditempat-tempat yang rawan dengan pedagang kaki lima seperti pasar Ngunut dan jalan raya Ngunut Kabupaten Tulungagung. Satpol PP melakukan tahap preventif dan persuasive terhadap PKL dengan jumlah personil 6-8 orang. Jumlah personil tersebut tidak sebanding dengan jumlah PKL di Kabupaten Tulungagung dimana setelah peneliti melakukan observasi rata-rata jumlah PKL sebanyak 20-40 PKL di setiap pusat keramaian seperti pasar Ngunut dan Jalan raya.<sup>7</sup>

Dalam melakukan patroli setiap hari Satpol PP menggunakan 1-2 mobil kijang tanpa dibekali dengan perlengkapan jaga diri lainnya. Anggaran yang digunakan Satpol PP dalam melakukan penertiban PKL berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014 sebesar Rp.120.206.700,-, sedangkan realisasinya anggaran tersebut hanya terpakai sebesar Rp. 116.673.750, Jika dianalisis maka

---

<sup>6</sup> Perda Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Pasal 4

<sup>7</sup> Ibid

anggaran yang dialokasikan tidak kurang melainkan memiliki sisa sebesar Rp. 3.532.950,-.<sup>8</sup>

Bedasarkan SDM, sarana serta anggaran yang digunakan tersebut, Satpol PP Kabupaten Tulungagung hanya dapat menangani kasus pelanggaran PKL sebesar 214 pelanggaran atau sebesar 54% kasus PKL dengan patrol 360 kali turun (LAKIP Satpol PP Kabupaten Tulungagung).<sup>9</sup>

Dalam pengaturan Perda Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Satpol PP Kabupaten Tulungagung mengalami kendala dalam penegasan aturan tersebut. Permasalahan itu terjadi karena jumlah PKL yang terlalu banyak, kurangnya personil anggota satpol PP dan prioritas pada wilayah kota.

Hambatan eksternal yang diterima Satpol PP adalah adanya oknum yang mem-backup para pedagang kaki lima serta selalu meminta kebikjasaan kepada Satpol PP seperti yang terjadi di Ngunut Kabupaten Tulungagung. Hal ini tentunya membuat Satpol PP menjadi kesulitan dalam melakukan pengendalian maupun penertiban itu sendiri. Hambatan lainnya adalah kurangnya kesadaran dari para PKL itu sendiri tentang Peraturan Daerah yang sudah ada, sehingga PKL masih terus saja berjualan ditempat yang sudah dilarang.<sup>10</sup>

Agar tegaknya aturan tersebut pihak Satpol PP Kabupaten Tulungagung berharap agar: PKL harus selalu menjaga jarak penjualan

---

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> *bid*

<sup>10</sup> *Ibid*

dengan bahu jalan raya, adanya pengadaan tempat tertentu bagi PKL dari pemerintah dan PKL dilarang keras berjualan di bawah pohon dan di atas selokan. Mengenai pendapat saya mengenai para PKL, mereka kurang mengetahui aturan Perda Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum”.<sup>11</sup>

Berdasarkan wawancara peneliti dengan petugas Satpol PP Kabupaten Tulungagung dapat peneliti pahami bahwa: Dalam pengaturan PKL yaitu: Perda Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum. Mengenai aturan tersebut sudah ada penerapan dari Satpol PP Kabupaten Tulungagung. Adapun bentuk penerapan aturan dari Satpol PP Kabupaten Tulungagung tersebut adalah: pengadaan patroli, memberikan himbauan pada PKL dan melarang para PKL yang berjualan secara liar waktu ada kegiatan penting atau besar yang berhubungan dengan pejabat.

Dalam pengaturan Perda Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Satpol PP Kabupaten Tulungagung mengalami kendala dalam penegasan aturan tersebut. Permasalahan itu terjadi karena jumlah PKL yang terlalu banyak, kurangnya personil anggota satpol PP dan prioritas pada wilayah kota. Untuk tegaknya aturan tersebut, pihak Satpol PP Kabupaten Tulungagung berharap agar: PKL harus selalu menjaga jarak penjualan dengan bahu jalan raya, adanya

---

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Yurius sebagai Kepala Satpol PP Kabupaten Tulungagung, pada tanggal 8 maret 2019 pada jam 10.30 WIB

pengadaan tempat tertentu bagi PKL dari pemerintah dan PKL dilarang keras berjualan di bawah pohon dan di atas selokan.

Mengenai pelanggaran yang dilakukan PKL, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung, belum mengimplementasikan sanksi hukum secara maksimal.<sup>12</sup> Sanksi yang diberikan kepada PKL hanya berupa denda sebesar Rp 50.000, hal ini berdasarkan keputusan sidang Tipiring, selain itu para PKL juga tidak mengambil barang mereka yang disita, para PKL lebih memilih membeli barang yang baru dari pada harus mengurus ke kantor Satpol PP. Para PKL tidak mengambil barang mereka yang disita karena prosedur pengambilan yang rumit, selain itu pendapatan PKL yang relative rendah, sehingga membuat sanksi ini sulit untuk ditegakkan.

## **2. Kesadaran Hukum Pedagang Kaki Lima di Ngunut terhadap Perda No 7 Tahun 2012**

Mengenai kesadaran hukum oleh PKL di Desa Ngunut terhadap Perda Nomor 7 Tahun 2012. Penulis menemui beberapa narasumber yang berprofesi sebagai PKL di pinggir jalan raya Ngunut. Adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

### a. Narasumber 1

Nama : Bapak Anto

Umur : 45 Tahun

Pendidikan : SMA

---

<sup>12</sup> Perda Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum pasal 45

Alamat : Desa Ngunut Kabupaten Tulungagung

Pada tanggal 4 maret 2019 pada jam 19.00 WIB. Penulis menemui Bapak Anto di pinggir jalan raya Ngunut. Pak anto berprofesi sebagai penjual nasi goreng. Untuk tempatnya, bapak Anto berada di depan rumah salah satu warga dipinggir jalan raya. Pada kesempatan tersebut penulis dapat mewawancarai bapak Anto. Adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“Kalau menurut saya, alasan saya bisa berjualan ditempat ini, karena sudah izin kepada pemilik rumah yang saya tempati. Kebetulan tempat saya berjualan strategis dan bersih. Jadi pembeli dapat mengenali tempat ini dengan mudah. Untuk pembayaran sewa tempat, saya memberikan kepada pemilik rumah secara sukarela, yang mana dapat digunakan untuk kebersihan tempat pada pemilik rumah. Bapak anto sudah berjualan di pinggir jalan selama 16 tahun. Mengenai aturan ketertiban umum, bapak anto mengetahui isi atauran tersebut, walaupun tidak secara mendalam. Bapak anto juga bercerita pernah ada Satpol PP Kabupaten Tulungagung yang menyidak beliau. Selain hal itu bapak anto juga pernah mendapat teguran dari Satpol PP untuk selalu menjaga jarak antara jalan dan tempat jualanya. Mengenai kerusuhan anatara sesama pedagang kaki lima (PKL) dan pengguna jalan, bapak anto tidak pernah mengalaminya selama dia berjualan di tempat tersebut”.<sup>13</sup>

jadi menurut bapak anto, alasan dia berjualan di tempat tersebut dikarenakan dekat dengan rumah, kondisi yang bersih dan starategis. Selain hal itu untuk pembayaran tempat pun relatif murah, karena dengan secara sukarela yang mana uang tersebut digunakan untuk biaya kebersihan. Bapak anto sudah berjualan selama 16 tahun. Bapak anto juga menyampaikan selama dia berjualan tidak pernah mengalami kerusahan baik sesama PKL maupun pengguna jalan. Selain hal itu, bapak anto juga mengetahui isi aturan tentang penyelenggraan ketertiban umum. Walaupun dapat beliau

---

<sup>13</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Anto pedagang kaki lima (PKL) Nasi Goreng di Jalan Raya Ngunut Kabupaten Tulungagung, pada tanggal 4 maret 2019 pada jam 19.00 WIB



ketahui ketika ada sidak dari Satpol PP Kabupaten Tulungagung. Bapak anto juga pernah mengalami teguran dari Satpol PP tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan bapak anto dapat penulis pahami. Bahwa bapak anto tetap melakukan berjualan nasi goreng di pinggir jalan. Walaupun pernah mendapat teguran dari Satpol PP Kabupaten Tulungagung. Selama bapak anto dapat menjaga jarak dengan Jalan Raya, agar tidak mengganggu pengguna jalan.

b. Narasumber 2

Nama : Mas David.

Umur : 35 Tahun.

Pendidikan : SMA.

Alamat : Desa Ngunut Kabupaten Tulungagung.

Pada tanggal 4 maret 2019 pada jam 20.00 WIB. Penulis menemui mas david di pinggir jalan raya Ngunut. Mas david berprofesi sebagai penjual Mie Ayam. Untuk tempatnya, mas david berada di depan rumah salah satu warga dipinggir jalan raya. Pada kesempatan tersebut penulis dapat mewawancarai mas david. Adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“Kalau menurut saya, alasan saya bisa berjualan ditempat ini, karena sudah izin kepada pemilik rumah yang saya tempati. Kebetulan tempat saya berjualan strategis dan bersih. Jadi konsumen dapat mengenali tempat ini dengan mudah. Untuk pembayaran sewa tempat, saya memberikan sesuai permintaan pemilik rumah, yang mana dapat digunakan untuk kebersihan tempat pada pemilik rumah dan pemenuhan kebutuhan keluarganya. Mas David sudah berjualan di pinggir jalan selama 6 tahun. Mengenai aturan ketertiban umum,

mas david mengetahui isi atauran tersebut, walaupun tidak secara mendalam. Mas david juga bercerita pernah ada Satpol PP Kabupaten Tulungagung yang menyidak beliau. Selain hal itu mas david juga pernah mendapat teguran dari Satpol PP untuk selalu menjaga jarak antara jalan dan tempat jualanya. Mengenai kerusuhan anantara sesama pedagang kaki lima (PKL) dan pengguna jalan, mas david tidak pernah mengalaminya selama dia berjualan di tempat tersebut”.<sup>14</sup>

Jadi menurut mas david, alasan dia berjualan di tempat tersebut dikarenakan biaya sewa murah, kondisi yang bersih dan strategis. Selain hal itu untuk pembayaran tempat pun relatif murah, karena dengan secara sukarela yang mana uang tersebut digunakan untuk biaya kebersihan dan pemenuhan kebutuhan keluarga pemilik rumah. Mas david sudah berjualan selama 6 tahun. Mas david juga menyampaikan selama dia berjualan tidak pernah mengalami kerusahan baik sesama PKL maupun pengguna jalan. Selain hal itu, bapak anto juga mengetahui isi aturan tentang penyelenggraan ketertiban umum. Walaupun dapat beliau ketahui ketika ada sidak dari Satpol PP Kabupaten Tulungagung. Mas david juga pernah mengalami teguran dari Satpol PP tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan bapak anto dapat penulis pahami. Bahwa mas david tetap melakukan berjualan Mie ayam di pinggir jalan. Walaupun pernah mendapat teguran dari Satpol PP Kabupaten Tulungagung. Selama mas david dapat menjaga jarak dengan Jalan Raya, agar tidak mengganggu pengguna jalan.

### c. Narasumber 3

---

<sup>14</sup>Hasil Wawancara dengan Mas David pedagang kaki lima (PKL) Mie Ayam di Jalan Raya Ngunut Kabupaten Tulungagung, pada tanggal 4 maret 2019 pada jam 20.00 WIB

Nama : MbK Nita  
Umur : 27 Tahun  
Pendidikan : SMA  
Alamat : Desa Ngunut

Pada tanggal 5 maret 2019 pada jam 19.00 WIB. Penulis menemui mbk nita di pinggir jalan raya Ngunut. MbK nita berprofesi sebagai penjual Kebab Pisang. Untuk tempatnya, mbk nita berada di dipinggir jalan raya Ngunut. Pada kesempatan tersebut penulis dapat mewawancarai mbk nita. Adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“Kalau menurut saya, alasan saya bisa berjualan ditempat ini, untuk memenuhi kebutuhan. Selain itu tempatnya bersih dan strategis. Untuk tempat buat berjualan, tidak izin kepada pemilik rumah atau pemerintah setempat. MbK nita sudah berjualan di pinggir jalan selama 7 bulan. Mengenai aturan ketertiban umum, mbk nita tidak mengetahui isi atauran tersebut. MbK nita juga bercerita, belum pernah ada Satpol PP Kabupaten Tulungagung yang menyidak saya. Dan belum pernah mendapat teguran dari petugas Satpol PP Selain hal itu bapak anto juga pernah mendapat teguran dari Satpol PP Kabupaten Tulungagung. Mengenai kerusuhan anantara sesama pedagang kaki lima (PKL) dan pengguna jalan, mbk nita tidak pernah mengalaminya selama dia berjualan di tempat tersebut”<sup>15</sup>

Jadi menurut mbk nita, alasan dia berjualan di tempat tersebut dikarenakan pemenuhan kebutuhan keluarga, kondisi yang bersih dan starategis. Selain hal itu untuk pembayaran tempat, dia tidak pernah membayar kepada pemilik tempat atau pemerintah terkait. MbK nita masih berjualan selama 7 bulan. MbK nita juga menyampaikan selama dia berjualan tidak pernah mengalami kerusahan baik sesama PKL

---

<sup>15</sup>Hasil Wawancara dengan MbK Nita pedagang kaki lima (PKL) Kebab Pisang di Jalan Raya Ngunut Kabupaten Tulungagung, pada tanggal 5 maret 2019 pada jam 19.00 WIB

maupun pengguna jalan. Selain hal itu, mbk nita juga tidak mengetahui isi aturan tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan belum pernah mendapat teguran dari Satpol PP Kabupaten Tulungagung. Walaupun dapat beliau ketahui ketika ada sidak dari Satpol PP Kabupaten Tulungagung. Mbk nita juga tidak pernah mengalami teguran dari Satpol PP tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan mbk nita dapat penulis pahami. Bahwa mbk nita tetap melakukan berjualan kebab pisang di pinggir jalan. Menurut beliau, alasan dia berjualan di tempat tersebut, karena tidak membayar sama sekali selama dia berjualan. Mbk nita juga tidak pernah mendapat teguran dari Satpol PP Kabupaten Tulungagung. Mbk nita juga

selalau menjaga jarak dengan Jalan Raya, agar tidak mengganggu pengguna jalan.

d. Narasumber 4

Nama : Mas Andik

Umur : 26 Tahun

Pendidikan : SMK

Alamat : Desa Ngunut

Pada tanggal 5 maret 2019 pada jam 20.00 WIB. Penulis menemui mas andikdi pinggir jalan raya Ngunut. Mas andik berprofesi sebagai penjual sempol ayam. Untuk tempatnya, mas andik berada di dipinggir jalan raya. Pada kesempatan tersebut penulis dapat

mewawancarai mas andik. Adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“Kalau menurut saya, alasan saya bisa berjualan ditempat ini, karena tempatnya ramai, bersih dan strategis. Jadi pembeli dapat mengenali tempat ini dengan mudah. Untuk tempat berjualan, saya tidak menyewa dan tidak pernah membayar sewa tempat. Mas andik sudah berjualan di pinggir jalan selama 3 tahun. Mengenai aturan ketertiban umum, mas andik tidak mengetahui isi atauran tersebut. Mas andik juga bercerita tidak pernah ada Satpol PP Kabupaten Tulungagung yang menyidak beliau dan tidak pernah mendapat teguran sama sekali. Mengenai kerusuhan anatar sesama pedagang kaki lima (PKL) dan pengguna jalan, mas anto tidak pernah mengalaminya selama dia berjualan di tempat tersebut”.<sup>16</sup>

Jadi menurut mas andik, alasan dia berjualan di tempat tersebut dikarenakan kondisi yang bersih, starategis dan tidak ada sewa tempat.

Mas andik sudah berjualan selama 3 tahun. Mas andik juga menyampaikan selama dia berjualan tidak pernah mengalami kerusakan baik sesama PKL maupun pengguna jalan. Selain hal itu, mas andik tidak mengetahui isi aturan tentang penyelenggraan ketertiban umum. Selama dia berjualan, dia tidak pernah di sidak dari Satpol PP Kabupaten Tulungagung.

Berdasarkan wawancara dengan mas anto dapat penulis pahami. Bahwa mas anto tetap melakukan berjualan sempol ayam di pinggir jalan. Menurut pernyataan mas andik, dia tidak pernah mendapat teguran dari Satpol PP Kabupaten Tulungagung.

e. Narasumber 5

Nama : Mas Agus

---

<sup>16</sup>Hasil Wawancara dengan Mas Andik pedagang kaki lima (PKL) Sempol Ayam di Jalan Raya Ngunut Kabupaten Tulungagung, pada tanggal 5 maret 2019 pada jam 20.00 WIB

Umur : 28 Tahun

Pendidikan : SMK

Alamat : Desa Ngunut Kabupaten Tulungagung

Pada tanggal 5 maret 2019 pada jam 20.30 WIB. Penulis menemui mas agus di pinggir jalan raya Ngunut. Mas agusk berprofesi sebagai penjual roti goreng cakue. Untuk tempatnya, mas andik berada di dipinggir jalan raya dan depan rumah warga. Pada kesempatan tersebut penulis dapat mewawancarai mas agus. Adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“Kalau menurut saya, alasan saya bisa berjulan ditempat ini, karena tempatnya ramai, bersih dan strategis. Jadi pembeli dapat mengenali tempat ini dengan mudah. Untuk tempat saya menyewa pada salah satu warga. Menegenai sewa, saya membayar sesuai dengan kesepakatan pembeli. Untuk pembayarannya setelah 1 bulan berjulan. Mas agus sudah berjulan di pinggir jalan masih 3 bulan. Mengenai aturan ketertiban umum, mas andik tidak mengetahui isi atauran tersebu. Mas andik juga bercerita tidak pernah ada Satpol PP Kabupaten Tulungagung yang menyidak beliau dan tidak pernah mendapat teguran sama sekali. Mengenai kerusakan anatara sesama pedagang kaki lima (PKL) dan pengguna jalan, mas anto tidak pernah mengalaminya selama dia berjulan di tempat tersebut”<sup>17</sup>

Jadi menurut mas andik, alasan dia berjulan di tempat tersebut dikarenakan kondisi yang bersih, starategis dan biaya sewa tempat relatif murah. Mas agus sudah berjulan selama 3 bulan. Mas agus juga menyampaikan selama dia berjulan tidak pernah mengalami kerusakan baik sesama PKL maupun pengguna jalan. Selain hal itu, mas agus tidak mengetahui isi aturan tentang penyelenggraan ketertiban umum. Selama dia berjulan, dia tidak pernah di sidak dari Satpol PP Kabupaten

---

<sup>17</sup>Hasil Wawancara dengan Mas Agus pedagang kaki lima (PKL) kue goreng cakue di Jalan Raya Ngunut Kabupaten Tulungagung, pada tanggal 5 maret 2019 pada jam 20.30 WIB

Tulungagung. Berdasarkan wawancara dengan mas agus dapat penulis pahami. Bahwa mas agus tetap melakukan berjualan kue goreng cakue di pinggir jalan. Menurut pernyataan mas agus, dia tidak pernah mendapat teguran dari Satpol PP Kabupaten Tulungagung.

Dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa narasumber diatas, dapat peneliti pahami bahwa banyak PKL tidak sadar akan Perda Nomor 7 Tahun 2012 Tentang ketertiban Umum. Sebagaimana dalam pasal berikut ini:

#### **Pasal 9**

“Setiap orang atau badan dilarang menggunakan tepi-tepi jalan umum, trotoar, emperan (depan) toko, pasar atau bangunan umum, kolong jembatan, taman-taman dan areal penghijauan sebagai tempat menginap, tempat tinggal dan/atau tempat melakukan kegiatan usaha”.

#### **Pasal 10**

Kecuali dengan izin Bupati, setiap orang atau badan dilarang:

- a. menutup jalan;
- b. membuat atau memasang portal;
- c. membuat atau memasang tanggul jalan;
- d. membuat atau memasang pintu penutup jalan;
- e. membuat, memasang, memindahkan atau membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas;
- f. menutup terobosan atau putaran jalan;
- g. membongkar trotoar dan memasang jalur pemisah, rambu-rambu lalu lintas, pulau-pulau jalan dan sejenisnya;
- h. membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak berfungsi pagar pengamanan jalan;

- i. menggunakan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya;
- j. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas;
- k. menempatkan benda dan/atau barang bekas pada tepi-tepi jalan raya dan jalan-jalan di lingkungan permukiman.

#### **Pasal 22 Bagian Pertama**

- 1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usahanya harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan dan menjaga kesehatan lingkungan serta keindahan di sekitar tempat usaha yang bersangkutan.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur penetapan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 22 Bagian Kedua**

- 1) Setiap orang/badan dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, di pinggir rel kereta api, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali di tempat-tempat yang telah diizinkan oleh Bupati.
- 2) Setiap orang/badan dilarang menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali tempat-tempat yang ditetapkan oleh Bupati.



**Pasal 44 Sanksi Administrasi**

- 1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 24, Pasal 28, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 35 dan Pasal 36 dikenakan sanksi administrasi melalui tindakan sebagai berikut :
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penyegelan/penghentian kegiatan sementara;
  - d. pencabutan izin;
  - e. penyitaan;
  - f. pembongkaran;
  - g. pemusnahan
- 2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang Penyelenggaraan Ketertiban Umum bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya;
- 3) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 45 Tentang Ketentuan Pidana**

- 1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 42 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Berdasarkan penjelesan mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilanggar terhadap Perda No. 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum para pedagang kaki lima di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum yang dimiliki oleh para PKL sangatlah minim. Hal itu terbukti salah satu diantara pelanggaran yang dilanggar yakni, masih banyaknya para PKL yang menjual belikan, atau memindah tangankan lokasi ke pihak lain. Padahal dalam peraturan perundang-undangan jelas di sebutkan mengenai larangan menjual belikan atau memindah tangankan lokasi kepihak manapun. Masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kaki lima seperti yang telah di sebutkan pada sub bab sebelumnya.<sup>18</sup>

Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para PKL di Desa Ngunut Kabupaten Tulungagung jelas merupakan kesadaran hukum yang negatif, yakni kesadaran hukum yang identik dengan ketidaktaatan terhadap sebuah hukum, padahal yang bersangkutan harus memiliki kesadaran hukum.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Yurius sebagai Kepala Satpol PP Kabupaten Tulungagung, pada tanggal 8 maret 2019 pada jam 10.30 WIB

<sup>19</sup> *ibid*

### 3. Kesadaran Hukum Pedagang Kaki Lima di Ngunut dalam Perspektif

#### Hukum Islam

Sebagai warga yang taat terhadap hukum, Berdasarkan penjelasan mengenai pelaksanaan oleh PKL terhadap peraturan yang menaunginya, maka tidak dapat dikatakan bahwa PKL di Desa Ngunut Kabupaten Tulungagung tidak taat terhadap ketetapan pemimpin, melihat masih banyak diantara para PKL yang melanggar ketentuan aturan dalam perundang- undangan yang telah di tetapkan oleh pemerintah. Adapun ayat al-Qur'an yang mengatur taat pada pemimpin adalah sebagai berikut:



Artinya

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.*<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Surat An-Nisa ayat 59

Demikian pula, Nabi shallallahu'alaihi wa sallam telah berwasiat:

أَوْصِيَكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا

Artinya:

*“Aku wasiatkan kalian agar senantiasa taqwa kepada Allah serta mendengar dan taat kepada pemimpin (negara) meskipun pemimpin tersebut seorang budak dari Habasyah.” (HR. Abu Dawud, no. 4609 dan At-Tirmidzi, no. 2677)*

Adapun kaidah Fiqh yang digunakan dalam sumber hukum di atas adalah sebagai berikut:

الْأَمْرُ فِي الْأَمْرِ لِوَجُوبِ

Artinya:

*“Pada dasarnya setiap perintah itu menunjukkan hukum wajib”<sup>21</sup>*

## **B. Temuan Penelitian**

Berdasarkan penemuan data penelitian di lapangan yang peneliti temukan. Mengenai “Kesadaran Hukum Pedagang Kaki Lima di Ngunut terhadap Perda Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum”. Para pedaganng kaki lima yang berada di sekitar jalan raya Ngunut yang sadar dengan hukum dengan mengetahui isi dari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dari berbagai macam sumber informasi dari sesama pedagang kaki lima tetapi banyak yang tidak memahami isi Peraturan

---

<sup>21</sup> Zen, Amiruddin, Ushul Fiqh, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2009), hal. 108

Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Pedagang kaki lima yang belum sadar terhadap hukum karena kurangnya penyuluhan pemerintah tentang isi Peraturan Daerah No 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum terhadap pedagang kaki lima.

Menegenai penegakan hukum terhadap Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang ketertiban umum. Satpol PP melakukan tahap preventif dan persuasive terhadap PKL dengan jumlah personil 6-8 orang. Jumlah personil tersebut tidak sebanding dengan jumlah PKL di Kabupaten Tulungagung dimana setelah peneliti melakukan observasi rata-rata jumlah PKL sebanyak 20-40 PKL di setiap pusat keramaian seperti pasar Ngunut dan Jalan raya Dari hasil wawancara dengan Kepala Satpol PP Kabupaten Tulungagung. Peneliti menemukan bahwa dalam penegakan terhadap PKL di Desa Ngunut mengalami banyak kendala karena kurangnya personil Satpol PP dan banyak PKL di Desa Ngunut juga kelemahan pemerintah dalam memberikan fasilitas pelayanan kepada PKL dan kurangnya pemerintah menciptakan lahan untuk pedagang kaki lima..

### **C. Pembahasan**

#### **1. Pelaksanaan Peraturan Daerah No 7 Tahun 2012 di Ngunut**

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No 7 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan ketertiban umum bahwa dasar hukum pedagang kaki lima di lokasi adalah sebagai berikut :<sup>22</sup>

Pada pasal 22

---

<sup>22</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No 7 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan ketertiban umum

- 1) Setiap orang atau badan dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, dipinggir rel kereta api, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali di tempat-tempat yang diizinkan oleh bupati.
- 2) Setiap orang atau badan dilarang menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali tempat-tempat yang diizinkan oleh bupati.

Pada pasal 26 ayat 1 (b)

“setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, ruang milik sungai, ruang milik waduk, ruang milik danau, taman dan jalur hijau, kecuali untuk kepentingan dinas”.

Mengenai isi pasal diatas, banyak masyarakat khususnya Pedagang Kaki Lima di Desa Ngunut Kabupaten Tulungagung tidak tahu akan peraturan tersebut. Maka dari itu pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung mengatur hal tersebut. Adapun dasar hukum pengaturan PKL adalah sebagai berikut:

Pada pasal 42 :

- 1) Setiap orang atau badan yang melihat, mengetahui, dan menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum harus melaporkan kepada petugas yang berwenang.
- 2) Setiap orang atau badan yang melaporkan terjadinya pelanggaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan

perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan

- 3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti dan/atau memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang atau badan.
- 4) Setiap petugas yang menindaklanjuti dan/atau memproses secara hukum terhadap orang atau badan atas terjadinya pelanggaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dikenakan hukuman disiplin kepegawaian sesuai peraturan undang-undang.

Sanksi yang terdapat pada peraturan daerah ini meliputi Sanksi administrasi pasal 44:

- 1) Pelanggaran terhadap pasal 5, pasal 7, pasal 8, pasal 10, pasal 11, pasal 14, pasal 15, pasal 24, pasal 28, pasal 31, pasal 32, pasal 33, dan pasal 36 dikenakan sanksi administrasi melalui tindakan sebagai berikut :
  - a. Teguran lisan
  - b. Peringatan tertulis
  - c. Penyegehan dan penghentian kegiatan sementara
  - d. Pencabutan izin
  - e. Penyitaan
  - f. Pembongkaran
  - g. Pemusnahan

- 2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah yang dala tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang penyelenggaraan ketertiban umum bersama satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya.
- 3) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Sanksi pidana Pada pasal 45 :

- 1) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 6 sampai dengan pasal 42 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam bulan) atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) .
- 2) Tindak pidana pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan petugas Satpol PP Kabupaten Tulungagung dapat peneliti pahami bahwa: Dalam pengaturan PKL yaitu: Perda Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum. Mengenai aturan tersebut sudah ada penerapan dari Satpol PP Kabupaten Tulungagung. Adapun bentuk penerapan aturan dari Satpol PP Kabupaten Tulungagung tersebut adalah: pengadaan patroli, memberikan himbauan pada PKL dan melarang para PKL yang berjualan secara liar waktu ada kegiatan penting atau besar yang berhubungan dengan pejabat. Dalam pengaturan



Perda Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Satpol PP Kabupaten Tulungagung mengalami kendala dalam penegasan aturan tersebut. Permasalahan itu terjadi karena jumlah PKL yang terlalu banyak, kurangnya personil anggota satpol PP dan prioritas pada wilayah kota. Untuk tegaknya aturan tersebut, pihak Satpol PP Kabupaten Tulungagung berharap agar: PKL harus selalu menjaga jarak penjualan dengan bahu jalan raya, adanya pengadaan tempat tertentu bagi PKL dari pemerintah dan PKL dilarang keras berjualan di bawah pohon dan di atas selokan.

Patroli keliling merupakan Pertanggungjawaban dari Satpol PP Kabupaten Tulungagung dalam hal menertibkan pedagang kaki lima. Penjagaan melalui patroli dilakukan ditempat yang terdapat banyak PKL. Satpol PP juga mengajak PKL untuk mengikuti aturan agar tidak melanggar peraturan daerah yang telah. Yang terakhir Satpol PP melakukan tahap represif atau penertiban kepada PKL yang masih belum mematuhi aturan-aturanyang telah ditetapkan.

Dalam usaha memenuhi aspirasi dari PKL tersebut, Satpol PP menghimbau kepada PKL untuk berjualan di dalam pasar atau menyewa toko atau warung yang sudah ada, selain itu untuk kedepannya akan dirancang Perda tentang penataan PKL, dimana terdapat zona-zona tertentu yang dapat dipergunakan oleh PKL itu sendiri, hal ini tentunya juga harus didukung dengan kesadaran para PKL untuk

menjaga kebersihan jika telah diberikan tempat atau zona-zona untuk berjualan.

Pertanggungjawaban dari Satuan Polisi Pamong Praja juga di tunjukan dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap tahunnya, dimana terdapat jumlah kasus maupun realisasi anggaran yang digunakan dalam melaksanakan tugas dan fungsi itu sendiri.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah No 7 Tahun 2012 di Ngunut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana dalam Dasar pembuatan Peraturan daerah tentang penyelenggaraan ketertiban umum adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat ( 6 ) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
2. Undang-Undang nomer 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (lembaran negara republik indonesia tahun 1950 nomor 19, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomer 9) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomer 2 tahun 1965 nomor 19 tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 2730)
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (lembaran negara republik Indonesia tahun 1981 nomor 76 , tambahan lembaran negara republik Indonesia nomer 3209 )

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah (lembaran negara republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125 , tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang–undang nomoOr 12 tahun 2008 (lembaran negara republik Indonesia tahun 2008 nomor 59 tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 4844)
5. Undang–Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang (lembaran negara republik Indonesia tahun 2007 nomor 68 tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 4844 )
6. Undang–Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (lembaran negara republik Indonesia tahun 2009 nomor 150 tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 5059)
7. Undang–undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peratran perundang–undangan (lembaran negara republik Indonesia tahun 2011 nomor 82 tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 5234 )
8. Peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan kitab undang–undang hukum acara pidana sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 58 tahun 2010 (lembaran negara republik Indonesia

tahun 2010 nomor 90 tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 5145 )

9. Peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten / kota (lembaran negara republik Indonesia tahun 2007 nomor 82, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 4737 )
10. Peraturan pemerintah republik indonesia nomer 6 tahun 2010 tentang pedoman satuan polisi pamong praja (lembaran negara republik Indonesia tahun 2010 nomor 9 tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 5094
11. Peraturan menteri dalam negri nomor 40 tahun 2011 tentang pedoman organisasi dan tata kerja stuan polisi pramong praja
12. Peraturan menteri dalam negri nomor 54 tahun 2011 tentang standar operasional satuan polisi pramong praja
13. Peraturan daerah kabupaten tulungagung nomor 17 tahun 2010 tentang penyelenggaraan izzin mendirikan bangunan( lembaran daerah kabupaten tulungaung tahun 2010 nomor seri c)
14. Peraturan daerah kabupaten tulungagung nomor 16 thun 2011 tentang organisasi dan tata kerja perangkat daerah (lembaran daerah kabupaten tulungaung tahun 2011 nomor 02 seri d )

Dalam penegakan hukum ketertiban umum Satpol PP Kabupaten Tulungagung sudah menunjukan kewajiban dalam mewujudkan tata

kehidupan masyarakat Tulungagung yang tertib, nyaman, bersih dan indah.<sup>23</sup> Sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat ( 1 ) huruf c Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Selain penegakan hukum, Satpol PP Kabupaten Tulungagung juga mengajak masyarakat khususnya PKL untuk selalau menumbuhkan motivasi sikap budaya disiplin terhadap peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan untuk terciptanya masyarakat tulungagung yang lebih tentram, nyaman, bersih dan indah, yang dibangun aktif oleh seluruh komponen masyarakat. Secara sadar menumbuhkan dan memelihara ketertiban

## **2. Kesadaran Hukum Pedagang Kaki Lima di Ngunut terhadap Perda No 7 Tahun 2012**

Kesadaran hukum Pedagang Kaki Lima di Ngunut terhadap Perda No 7 Tahun 2012 berdasarkan temuan penelitian menunjukkan bahwa banyak PKL tidak sadar akan Perda No 7 Tahun 2012. Rasa ketidak sadaran para PKL di desa ngunut ditunjukkan dengan banyaknya PKL yang berjualan di sekitar jalan raya Ngunut Kabupaten Tulungagung. Selain hal itu, adea juga PKL yang menempati suatu tempat atau objek untuk berjualan tanpa adanya ijin oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat setempat.<sup>24</sup>

Secara toeri seharusnya, kesadaran masyarakat terhadap hukum khususnya PKL muncul berdasarkan: hati nurani diri sendiri tanpa

---

<sup>23</sup> Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

<sup>24</sup> Hasil Wawancara dengan pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Raya Ngunut Kabupaten Tulungagung, pada tanggal 5 maret 2019 pada jam 19.00 WIB

tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Hukum berisi perintah dan larangan. Hukum memberitahukan kepada kita mana perbuatan yang

bertentangan dengan hukum yang bila dilakukan akan mendapat ancaman berupa sanksi hukum. Terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum tentu saja dianggap melanggar hukum sehingga mendapat ancaman hukuman.

Menurut Prof. Soerjono Soekanto mengemukakan empat indikator kesadaran hukum yang secara beruntun (tahap demi tahap) yaitu :<sup>25</sup>

1. Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.
2. Pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
3. Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto *kesadaran dan kepatuhan hukum* : Jakarta Rajawali Pers 1982

4. Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

Mengenai kesadaran hukum PKL di Desa Ngunut terhadap Perda No 7 Tahun 2012 sangat bertentangan dengan teori. Seharusnya masyarakat sadar akan hukum. Akan tetapi realitasnya masyarakat merasa tidak perlu sadar terhadap hukum tersebut. Karena menurut banyak PKL merasa rela melanggar aturan demi kebutuhan keluarga, ditambah lagi tidak ada relokasi dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Sehingga para PKL tetap berjualan ditempat tersebut. Mengenai alasan PKL diatas, menurut penulis, dipengaruhi antara berbagai faktor antara lain sebagai berikut:

1. Rasa takut pada sanksi;
2. Memelihara hubungan baik dengan kelompok;
3. Memelihara hubungan baik dengan penguasa;
4. Kepentingan pribadi terjamin;
5. Sesuai dengan nilai yang dianut.

Dalam faktor diatas banyak PKL di Desa Ngunut didominasi akan Kepentingan Pribadi terjamin. Hal ini ditunjukkan dengan alasan PKL berjualan di area tersebut, semata-mata untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Jadi PKL mempunyai alasan yang kuat untuk tetap ditempat tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Walaupun alasan kuat

dari PKL bertentangan dengan Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang ketertiban umum. Selain hal itu PKL di Desa Ngunut juga tidak mempertimbangkan Sanksi yang tegas dari aturan tersebut.

Selain faktor diatas, ada juga faktor pendidikan yang menentukan kesadaran PKL terhadap Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Soerjono Soekanto bahwa “secara menyeluruh faktor pendidikan sangat berpengaruh terhadap pengetahuan isi hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum khususnya bagi pedagang kaki lima”.

Hubungan kesadaran hukum dengan faktor pendidikan yakni dengan semakin tingginya pendidikan seseorang, maka kecenderungan untuk sadar akan hukum terkadang lebih tinggi dibandingkan dengan pendidikan yang lebih rendah, namun tidak menutup kemungkinan pendidikan yang lebih rendah sepenuhnya memiliki kesadaran, tetapi sebagian tidak memiliki kesadaran hukum. Perbedaan tingkat pendidikan tersebut memberi warna dan corak perilaku yang berbeda dalam menanggapi dan memecahkan setiap permasalahan, pendidikan akan terkait dengan luas dan sempitnya wawasan seseorang yang nantinya akan berpengaruh dengan tingkah laku seseorang. Baik tingkah laku seseorang yang sedikit banyak dipengaruhi oleh pendidikan yang diperoleh dari lingkungan.


Berdasarkan temuan peneliti, sebagian PKL di Desa Ngunut sadar akan Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum.



Hal ini ditunjukkan pada hasil wawancara, ada PKL yang menyewa tempat kepada orang lain untuk berjualan. Hal ini menunjukkan bahwa hanya beberapa dari sekian banyaknya PKL yang secara resmi sadar akan aturan ketertiban umum.

### 3. Kesadaran Hukum Pedagang Kaki Lima di Ngunut dalam Perspektif Hukum Islam

Kesadaran Hukum Pedagang Kaki Lima di Desa Ngunut dalam Perspektif Hukum Islam menunjukkan bahwa “PKL Desa Ngunut tidak sadar akan hukum mengenai peraturan Ketertiban Umum”. PKL di Desa Ngunut Kabupaten Tulungagung menunjukkan rasa tidak taat terhadap ketetapan pemimpin, melalui Perda Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum. Sebagaimana dalam firman Allah SWT Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 59 yang mengatur taat pada pemimpin adalah sebagai berikut:



Artinya

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia*

*kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.*<sup>26</sup>

Demikian pula, Nabi shallallahu’alaihi wa sallam telah berwasiat:

أَوْصِيَكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا

Artinya:

*“Aku wasiatkan kalian agar senantiasa taqwa kepada Allah serta mendengar dan taat kepada pemimpin (negara) meskipun pemimpin tersebut seorang budak dari Habasyah.” (HR. Abu Dawud, no. 4609 dan At-Tirmidzi, no. 2677)*

Adapun kaidah Fiqh yang digunakan dalam sumber hukum di atas adalah sebagai berikut:

الْأَمْرُ فِي الْأَمْرِ لِلْوَجُوبِ

Artinya:

*“Pada dasarnya setiap perintah itu menunjukkan hukum wajib”*<sup>27</sup>

Selama pemimpin memerintahkan atau menetapkan aturan yang tidak menyebabkan kita menjauh dari Allah, dan tidak membuat kita bermaksiat kepada Allah, maka kita berkewajiban untuk mentaatinya. Dengan demikian, sudah barang tentu bahwa di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung berkewajiban untuk taat dan patuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, karena tidak ada unsur untuk menyeru kepada kemaksiatan.

---

<sup>26</sup> Surat An-Nisa ayat 59

<sup>27</sup> Zen, Amiruddin, Ushul Fiqh, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2009), hal. 108

Hal ini ditegaskan oleh Mawardi, bahwa imam bila telah melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap umat sebagaimana kita ketahui berarti ia telah menunaikan hak Allah berkenaan dengan hak dan tanggungjawab umat. Maka, ketika itu imam mempunyai dua macam hak terhadap umat, yaitu: hak ditaati dan hak dibela, selama imam tidak menyimpang dari garis keimanan dan seterusnya. Adalah tidak rasional seorang imam yang telah melaksanakan kewajibannya kepada Allah dan umat, tetapi kemudian ia tidak didengar dan ditaati oleh umat serta tidak dibelanya.